



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.728, 2014

KEMENPRIN.Lembaga Penilaian Kesesuaian. SNI.
Pupuk Anorganik Tunggal. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42/M-IND/PER/6/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 17/M-IND/PER/3/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK
ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan

Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 17/M-IND/PER/3/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/11/2013 diubah sebagai berikut:

1. penunjukan:
 - a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a butir 1 dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b butir 1 yang dicantumkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri dimaksud diubah dengan menambah 3 (tiga) LSPro dan 4 (empat) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
 - b. Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b butir 2 dan huruf d yang dicantumkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri dimaksud diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf D dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

2. mengubah ketentuan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 serta evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 42/M-IND/PER/6/2014

TANGGAL : 2 Juni 2014

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro No. 1 s/d No. 16		Tetap	Tetap
17	LSPro Padang – Kementerian Perindustrian	Jl. Raya LIK No. 23 Ulu gadut, Padang 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320	- Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-0086-2005 SNI 02-2805-2005
18	LSPro Riau – Disperindag Pemerintah Provinsi Riau	Jl. Dr. Sutomo No. 108 Pekanbaru, Riau Telp. (0761) 21325 Fax. (0761) 22173	- Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005
19	LSPro PT. Ceprindo	Jl. Hybrida PE 10 Kav. 30 Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. (021) 4532451 Fax. (021) 4532582	- Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Kalium Klorida (KCl) - Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-0086-2005 SNI 02-2805-2005 SNI 02-3776-2005

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Penguji No. 1 s/d No. 17		Tetap	Tetap
2	Laboratorium Penguji UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Jambi	Jl. Letjen Suprpto No. 29 Telanaipura, Jambi Telp. (0741) 60822 Fax. (0741) 62627	- Pupuk SP-36 - Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-3769-2005 SNI 02-0086-2005 SNI 02-2805-2005
3	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo Cabang Palembang	Jl. Jend. Sudirman No. 774 Palembang 30129 Telp. (0711) 312990 Fax. (0711) 311978	- Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP) - Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-0086-2005 SNI 02-2805-2005

4	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo Cabang Semarang	Jl. Raya Kaligawe – Genuk KM 8 Semarang 50118 Telp. (024) 3516616 Fax. (024) 3540085	- Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
5	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo Cabang Pontianak	Jl. Imam Bonjol No. 9A Pontianak, Kalimantan Barat Telp. (0561) 733334 Fax. (0561) 736319	- Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT